



**P U T U S A N**

**NOMOR 1560/PID.SUS/2023/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Akbar Priyadi Bin Supriyadi;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Maret 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Benowo RT.03 RW.02 Kel. Benowo Kec. Pakal  
Kota Surabaya, Sekarang tinggal di Perumahan  
Alam Singgahsana blok M No. 5 Ds. Ngabetan  
Kec. Cerme Kab. Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhamad Akbar Priyadi Bin Supriyadi ditangkap tanggal 4 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sugiharto, S.H., M.H. Advokat kantor "Sugiharto, S.H., M.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Kelapa 60 D, Wage, Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

**Ke satu**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR PRIYADI BIN SUPRIYADI dan RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI (*Dalam Penuntutan tersendiri*) pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 di Jalan Kunti Kecamatan Ampel Kota Surabaya, mengingat tempat penahanan terdakwa serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tuban, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I "**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke rumah Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI. Lalu kemudian Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis sabu secara patungan dengan terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dimana sisanya ditambahkan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat untuk membeli Narkotika jenis Sabu di daerah Jl. Kunti Kec. Ampel Kota Surabaya sebanyak 0,5 gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada YUDI. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.30 WIB terdakwa datang ke rumah Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI membawa Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Junaedy Eko Purwanto dan Saksi Fredy Bayu Wibowo dari Satuan Res Narkoba Polres Tuban yang sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) di rumah saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) di Gg. Arjuna No. 11/A Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan didapati barang bukti sebanyak 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir yang merupakan sisa dari Pil LL (double L) yang saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) beli dari Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI Lalu kemudian dari Satuan Res Narkoba Polres Tuban melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Junaedy Eko Purwanto dan Saksi Fredy Bayu Wibowo dari Satuan Res Narkoba Polres Tuban mendatangi rumah anak RAHMAD SYALAWADI PUTRA Bin SUMADI di Perumahan Apsari Blok NN No. 4 RT 02 RW 01 Desa Ngabetan Kec. Cerme Kabupaten Gresik dan didapati 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma satu empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram, 1 (satu) buah rangkaian alat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap / bong terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah sedotan warna putih terpasang pada tutup botol. Yang adalah milik dari terdakwa dan Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05220/NNF/2023 Hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T..disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka : RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI, DKK dengan nomor :
  - = 20091/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
  - = 20092/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
  - = 20093/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram
  - = 20094/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
  - = 20095/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,058$  gram
  - = 20096/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 20091/2023/NNF s/d 20096/2023/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

### Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR PRIYADI BIN SUPRIYADI dan RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI (*Dalam Penuntutan tersendiri*) pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 di Perumahan Apsari Blok NN No. 4 RT 02 RW 01 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, mengingat tempat penahanan Anak serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tuban, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakataan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa selanjutnya saksi Junaedy Eko Purwanto dan Saksi Fredy Bayu Wibowo dari Satuan Res Narkoba Polres Tuban yang sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) di rumah saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) di Gg. Arjuna No. 11/A Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan didapati barang bukti sebanyak 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir yang merupakan sisa dari Pil LL (double L) yang saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) beli dari Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI Lalu kemudian dari Satuan Res Narkoba Polres Tuban melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Junaedy Eko Purwanto dan Saksi Fredy Bayu Wibowo dari Satuan Res

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Tuban mendatangi rumah anak RAHMAD SYALAWADI PUTRA Bin SUMADI di Perumahan Apsari Blok NN No. 4 RT 02 RW 01 Desa Ngabetan Kec. Cerme Kabupaten Gresik dan didapati 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma satu empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah sedotan warna putih terpasang pada tutup botol. Yang adalah milik dari terdakwa dan Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05220/NNF/2023 Hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka : RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI, DKK dengan nomor :
  - = 20091/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
  - = 20092/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
  - = 20093/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 20094/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
- = 20095/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,058$  gram
- = 20096/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 20091/2023/NNF s/d 20096/2023/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## DAN

### Ke dua

### Ke satu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR PRIYADI BIN SUPRIYADI dan RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI (*Dalam Penuntutan tersendiri*) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 di Perumahan Apsari Blok NN No. 4 RT 02 RW 01 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, mengingat tempat penahanan Anak serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tuban, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, “ ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)***”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli Pil LL (double L) sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada MAMET di daerah Bendil Jaya Kec. Menganti Kab. Gresik . Lalu kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI untuk menjual Pil LL (double L) tersebut. Lalu kemudian Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI mengambil Pil LL (double L) sebanyak 300 (tiga ratus) butir di rumah terdakwa di Perumahan Alam Singgasana Blok M No. 5 Dsn. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi ARDY ARJUN BIN RIYANTA (Alm) mendatangi rumah Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI di Perumahan Apsari Blok NN No. 4 RT 02 RW 01 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Lalu kemudian Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI memberikan kepada saksi ARDY ARJUN BIN RIYANTA (Alm) obat Jenis PIL L (dobel L) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butirnya. Dan saksi ARDY ARJUN BIN RIYANTA (Alm) memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi Junaedy Eko Purwanto dan Saksi Fredy Bayu Wibowo dari Satuan Res Narkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) di rumah saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) di Gg. Arjuna No. 11/A Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan didapati barang bukti sebanyak 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir yang merupakan sisa dari Pil LL (double L) yang saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) beli dari Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI. Lalu kemudian dari Satuan Res

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Tuban melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Junaedy Eko Purwanto dan Saksi Fredy Bayu Wibowo dari Satuan Res Narkoba Polres Tuban mendatangi rumah anak RAHMAD SYALAWADI PUTRA Bin SUMADI di Perumahan Apsari Blok NN No. 4 RT 02 RW 01 Desa Ngabetan Kec. Cerme Kabupaten Gresik dan didapati berupa 100 (seratus) butir Pil LL (double L) yang Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI simpan di dalam sebuah botol warna putih, 80 (delapan puluh) butir Pil LL (double L) yang Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI simpan di dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI menjual obat jenis Pil LL (dobel L) kepada siapa saja yang membutuhkan dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya. Dan terdakwa bersama sama dengan Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI dari hasil mengedarkan Pil LL (double L) tersebut sudah memperoleh keuntungan keseluruhan sebesar + Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sudah habis untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI dalam mengedarkan Pil LL (Double L) tersebut tanpa disertai Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05221/NOF/2023 Hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T..disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka : RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI, DKK dengan nomor :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 20090/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat  $\pm 1,379$  gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 20090/2023/NOF tersebut adalah bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 PERPU No. 2 tahun 2022 pengganti UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta jo UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja jo pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

## Ke dua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR PRIYADI BIN SUPRIYADI dan RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI (*Dalam Penuntutan tersendiri*) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 di Perumahan Apsari Blok NN No. 4 RT 02 RW 01 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, mengingat tempat penahanan Anak serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tuban, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, “ ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli Pil LL (double L) sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada MAMET di daerah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendil Jaya Kec. Menganti Kab. Gresik . Lalu kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI untuk menjual Pil LL (double L) tersebut. Lalu kemudian Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI mengambil Pil LL (double L) sebanyak 300 (tiga ratus) butir di rumah terdakwa di Perumahan Alam Singgasana Blok M No. 5 Dsn. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi ARDY ARJUN BIN RIYANTA (Alm) mendatangi rumah Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI di Perumahan Apsari Blok NN No. 4 RT 02 RW 01 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Lalu kemudian Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI memberikan kepada saksi ARDY ARJUN BIN RIYANTA (Alm) obat Jenis PIL L (dobel L) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butirnya. Dan saksi ARDY ARJUN BIN RIYANTA (Alm) memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi Junaedy Eko Purwanto dan Saksi Fredy Bayu Wibowo dari Satuan Res Narkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) di rumah saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) di Gg. Arjuna No. 11/A Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan didapati barang bukti sebanyak 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir yang merupakan sisa dari Pil LL (double L) yang saksi ARDY ARJUN NABIL BIN RIYANTA (alm) beli dari Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI. Lalu kemudian dari Satuan Res Narkoba Polres Tuban melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Junaedy Eko Purwanto dan Saksi Fredy Bayu Wibowo dari Satuan Res Narkoba Polres Tuban

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah anak RAHMAD SYALAWADI PUTRA Bin SUMADI di Perumahan Apsari Blok NN No. 4 RT 02 RW 01 Desa Ngabetan Kec. Cerme Kabupaten Gresik dan didapati berupa 100 (seratus) butir Pil LL (double L) yang Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI simpan di dalam sebuah botol warna putih, 80 (delapan puluh) butir Pil LL (double L) yang Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI simpan di dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI menjual obat jenis Pil LL (dobel L) kepada siapa saja yang membutuhkan dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya. Dan Terdakwa bersama-sama dengan Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI dari hasil mengedarkan Pil LL (double L) tersebut sudah memperoleh keuntungan keseluruhan sebesar + Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sudah habis untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI dalam mengedarkan Pil LL (Double L) tersebut tanpa disertai Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05221/NOF/2023 Hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka : RAHMAD SYAWALADI PUTRA BIN SUMADI, DKK dengan nomor :
  - = 20090/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat  $\pm 1,379$  gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 20090/2023/NOF tersebut adalah bahan aktif **Triheksifenidil HCL**,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai efek sebagai anti parikson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1560/Pid.Sus/2023/PT.Sby, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban Nomor PDM-77/TBN/09//2023 tanggal 14 November 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR PRIYADI BIN SUPRIYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Tindak pidana Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Alternatif Kedua dan dakwaan kedua alternatif kedua Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR PRIYADI BIN SUPRIYADI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil LL (double L) sebanyak 100 (seratus) butir.
  - Pil LL (double L) sebanyak 80 (delapan puluh) butir.
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua satu) gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma satu empat) gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram.
- 1 (satu) buah alat hisap / bong.

*(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI )*

- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dengan nomor (085888856046) milik saudara MUHAMMAD AKBAR PRIYADI Bin SUPRIYADI

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 5 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, MUHAMAD AKBAR PRIYADI BIN SUPRIYADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ” Dan “ Dengan Sengaja Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama Alternatif Kedua dan dakwaan kedua alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara untuk selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil LL (double L) sebanyak 100 (seratus) butir.
  - Pil LL (double L) sebanyak 80 (delapan puluh) butir.
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua satu) gram.
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram.
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma satu empat) gram.
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram.
  - 1 (satu) buah alat hisap / bong.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih dengan nomor simcard terpasang 085815259279 milik RAHMAD SYAWALADI PUTRA Bin SUMADI

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 179/Akta Pid.Sus/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2023 dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2023 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tbn tersebut ;

Membaca Memori Banding tertanggal 11 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 11 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 11 Desember 2023, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Facti Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari **Terdakwa MUHAMMAD AKBAR PRIYADI BIN SUPRIYADI**;
2. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum **Terdakwa MUHAMMAD AKBAR PRIYADI BIN SUPRIYADI**;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Muhammad Akbar Priyadi Bin Supriyadi** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum **Terdakwa Muhammad Akbar Priyadi Bin Supriyadi**;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, agar **Terdakwa Muhammad Akbar Priyadi Bin Supriyadi** dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 5 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " **dan** " Dengan Sengaja Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar " sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama Alternatif Kedua dan dakwaan kedua alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Di persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa (Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya) kepada Terdakwa, bahwa barang bukti milik Terdakwa dan sepupu Terdakwa bernama Rahmad Syawaladi Putra, yang dibeli oleh Terdakwa dan Rahmad Syawaladi Putra secara patungan, untuk dijual kepada siapa saja yang membutuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Rahmad Syawaladi Putra, yang satu sama lain bersesuaian Terdakwa menyuruh dengan cara mengirim pesan whatsapp kepada saksi Rahmad Syawaladi Putra, agar saksi Rahmad Syawaladi Putra mengambil pil LL double L) sebanyak 300 (tiga ratus) butir di rumah Terdakwa di Perumahan Alam Singgasana Blok M Nomor 5 Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk dijual kepada siapa saja yang membutuhkan. Sebanyak 200 (dua ratus) butir akan Terdakwa edarkan sendiri. Terdakwa membeli Pil double L sudah 4 (empat) kali, dan membeli Narkotika jenis sabu 2 (dua) kali. Keuntungan Terdakwa dan Rahmad Syawaladi Putra, menjual barang tersebut Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum, dan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kumulatif pertama alternatif ke dua dan dakwaan ke dua alternatif ke dua Penuntut Umum, telah tepat dan benar;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban utamanya pada halaman 41, 44 dan 4 alenia ke dua, tertulis kata “anak” dan “anak yang berhadapan dengan hukum”, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya penulisan kata “anak” dan “anak yang berhadapan dengan hukum” konotasinya adalah Terdakwa (Muhamad Akbar Priyadi dan Supriyadi). Hal tersebut tidak tepat, . Karena itu kata “anak” dan “anak yang berhadapan dengan hukum”, dianulir dan diganti dengan **“Terdakwa”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ditambah perbaikan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tbn, tanggal 5 Desember 2023, dikuatkan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya penangkapan dan seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP., serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M e n g a d i l i :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Tbn, tanggal 5 Desember 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Happysah, S.H., M.H. dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Sriyanto, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Yuli Happysah, S.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

3. Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1560/PID.SUS/2023/PT SBY

